



Bupati Subang

**KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 421/Kep.391-Org/2008**

TENTANG

**PENGUKUHAN ATAS PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007, bahwa dari 22 Kecamatan dimekarkan sehingga jumlah seluruh Kecamatan menjadi 30 (tiga puluh) ;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta upaya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan pengukuhan dan perubahan nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menyesuaikan pemekaran Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Subang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu adanya Pengukuhan Atas Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;